



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Tanjung Morawa, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Panjaitan S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Taruna APDN No.84, Perdamean III, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2023 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Pagar Merbau, xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panda Cahaya, S.Sy., dan Hariati, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Letda Sujono No.131-Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2363/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dijatuhkan pada tanggal 29 Nopember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 24 Agustus 2012 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 10 Agustus 2017, dibawah hadhanah/Pemeliharaan Penggugat (ibunya) dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang bapak (orang tua).
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Muhammad Fadlan Batubara kepada Penggugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2363/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 29 Nopember 2023, pada saat sidang pembacaan putusan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 6 Desember 2023, Akta Permohonan Banding

Hal. 2 dari 10 hal. Put. 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 12 Desember 2023, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pembanding keberatan atas putusan Judex Factie yang tidak mempertimbangkan dalil Pembanding dahulu sebagai Tergugat tentang perkara cerai gugat a quo, ini dapat dikualifisir sebagai gugatan cerai yang premateur sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022;
- Alasan gugatan cerai Terbanding/Penggugat masih premateur terbukti dari dalil-dalil dalam gugatannya Terbanding sebagaimana telah diuraikan Pembanding dalam jawaban tanggal 27 Oktober 2023;
- Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sementara antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal masih 4 (empat) bulan 13 hari;
- Bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menetapkan antara Penggugat dengan Tergugat bercerai, maka selayaknyalah Majelis Hakim juga menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan dibagi dua;
- Berdasarkan yang terurai di atas, Pembanding mohon:
 1. Menolak gugatan cerai Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan cerai tidak dapat diterima. Atau dalam subsidiir menetapkan hak asuh pemeliharaan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx laki laki umur 11 tahun 4 bulan bersama Pembanding selaku bapak kandungnya, sedangkan hak asuh pemeliharaan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan umur 6 tahun 4 bulan bersama Terbanding selaku ibu kandungnya;
 2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 15 Desember 2023, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam karena sudah tepat dan benar juga sangat adil dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 12 Desember 2023, dimana Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Desember 2023 sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 2 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 3/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya yang sah dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan jo. Pasal 1 Angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tentang berperkara secara elektronik lewat aplikasi E-Court oleh, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam

Hal. 4 dari 10 hal. Put. 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan tanggapan Terbanding dalam kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam a quo, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Tergugat sering tidak pulang tanpa memberitahu Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak awal tahun 2022 sampai diajukannya gugatan ini, dan Tergugat juga punya sifat permarah, berkata kasar dan puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham sehingga Tergugat sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat (KDRT) akibat perbuatan Tergugat, Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian hal ini sesuai surat tanda penerima laporan Nomor: STTLP/B/342/N/2023/SPKT/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMUT tertanggal 04 Mei 2023 (bukti P.5) dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan berdasarkan keterangan saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Tergugat di persidangan mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan disebabkan alasan-alasan sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat hanya karena salah paham dan Tergugat juga membenarkan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polresta Deli Serdang, dari jawaban Tergugat juga dapat dipahami Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat keduanya menerangkan berdasarkan apa yang dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 dan telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang serta Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran para saksi melihat dan mendengar sendiri terjadinya pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu sampai sekarang serta perselisihan mereka sudah pernah didamaikan sebanyak 3 kali namun tidak berhasil. Penggugat juga telah melaporkan Tergugat ke Kapolres Deli Serdang disebabkan melakukan KDRT, maka Terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal, Tergugat melakukan KDRT (bukti P.5) dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, majelis hakim dan mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam. Dari fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, pengakuan di persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna, sehingga dari keterangan saksi dan pengakuan tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dan memori banding Pembanding harus dikesampingkan;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang telah dilakukan penyempurnaan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang rumusan Kamar Agama Huruf C angka 1 berbunyi :” Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat sudah terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, tidak ada harapan hidup rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal 6 bulan dan Tergugat melakukan KDRT (bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah dipertimbangkan dengan benar dan tepat dapat diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengkomulasikan gugatan cerai dengan hak pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Laki-Laki, 11 Tahun) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan, 6 Tahun). hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ”gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”, oleh

Hal. 7 dari 10 hal. Put. 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



karena itu dalil gugatan pengasuhan anak Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengakui perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh dua orang anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat karena Penggugat bukan seorang ibu yang baik dan sibuk bekerja sehingga tidak dapat mengurus anak dengan baik. Terhadap keberatan Tergugat tersebut Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat seorang ibu yang baik tidak ada halangan secara syar'i maupun perundang-undangan untuk mengasuh anak dan sebaliknya Tergugat tidak mampu membuktikan keberatannya, oleh karena itu hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat patut diberikan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama, maka dianggap cukup dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan secara rinci dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) HIRjo Pasal 158 ayat (1) dan (3) R.Bg oleh karena itu pengajuan gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (Laki-Laki, 11 Tahun) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan, 6 Tahun) telah dipertimbangkan dalam Konvensi ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibunya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut di atas dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 8 dari 10 hal. Put. 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2363/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dijatuhkan pada tanggal 29 Nopember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2363/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 29 Nopember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah.
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Alaidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H. dan Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Edi Sucipto, M. Hum

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Put. 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)